

PEDOMAN


PEMBIMBINGAN AKADEMIK



UNIVERSITAS SARIPUTA INDONESIA TOMOHON

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISNTITUSI

2017

	UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON	Kode/Nomor	: 12.00.00.05.2017
		Tanggal Pembuatan	: 8 Maret 2017
	PEDOMAN	Tanggal Revisi	:
		Nomor Revisi:	:
		Halaman	: 1 - 10

PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Proses		Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Perumus	James Rumengan, ST	Kepala Biro Akademik dan kemahasiswaan		10 Mei 2017
2.	Pemeriksa	Don R.G. Kabo, S.ST., MT	Wakil Rektor I		10 Mei 2017
4.	Penetapan	Jost L. Rumampuk, SE., MS	Rektor UNSRIT		10 Mei 2017
5.	Pengendalian	Don R.G. Kabo, S.ST., MT	Ketua LPMI		10 Mei 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan, buku pedoman Pembimbingan Akademik selesai dibuat dan diterbitkan. Buku ini merupakan buku pedoman untuk pelaksanaan Pembimbingan Akademik di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Selesainya buku ini tidak lepas dari sumbangsih berbagai pihak, untuk itu penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Penyusun juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dan jajaran pimpinan UNSRIT yang mendukung penuh kegiatan penyusunan ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi civitas akademik, khususnya dalam proses pelaksanaan pembimbingan akademik untuk pengembangan mutu di lingkungan UNSRIT. Terima Kasih.

Tomohon, Maret 2017

Rektor

Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

Dr. Joost. L. Rumampuk, SE., MS

DASAR HUKUM

Landasan hukum penetapan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan pelaksanaan tugas bagi tenaga kependidikan di lingkungan UNSRIT adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi adalah sebagai berikut:

“Pada tahun 2022, UNSRIT menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, berdaya saing, menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berjiwa Pancasila”.

Misi adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang sehat dan bermutu, berstandar nasional, mengacu pada keunggulan kompetensi, dalam suasana akademik yang kondusif, beretika,, bermoral, berlandaskan Pancasila.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dasar dan terapan untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta untuk kepentingan masyarakat.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkarakteristik entrepreneurship, berbasis sistem informasi.
5. Secara khusus, tujuan strategis adalah:
6. Menghasilkan pendidikan bermutu yang berstandar nasional, berbasis keunggulan kompetensi, menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional, cerdas, inovatif, berjiwa entrepreneurship, memiliki kompetensi keilmuan dan trampil di dunia kerja, berkarakter bela negara.
7. Menghasilkan hasil-hasil penelitian yang unggul, baik penelitian dasar maupun penelitian terapan, yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesejahteraan masyarakat.
8. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berperan nyata dalam kehidupan masyarakat, dan berperan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.
9. Meningkatkan internalisasi budaya entrepreneurship dan sistem informasi dalam penyelenggaraan Institusi sehingga menghasilkan institusi yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan international.

Sasaran Strategis

1. Tersedianya lulusan yang mampu bekerja dengan kompetensi unggul, profesional, mampu mengkaji dan menganalisis secara kritis permasalahan tingkat nasional dan international.
2. Tersedianya sumberdaya manusia yang bekerja sebagai ilmuan dengan hasil riset yang bermutu berstandard nasional dan international, tersedianya hasil-hasil penelitian, baik penelitian dasar maupun penelitian terapan, yang terpublikasi luas, yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan masyarakat.
3. Tersedianya hasil-hasil pengabdian masyarakat sehingga berperan nyata dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan masyarakat.
4. Terbentuknya budaya entrepreneursip dan sistem informasi dalam penyelenggaraan institusi sehingga meningkatkan keunggulan dan daya saing Institusi secara eksternal.

DAFTAR ISI

PENGESAHANK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DASAR HUKUM	iii
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Dasar Pemikiran	1
2. Latar Belakang Pembimbingan Akademik.....	1
3. Kedudukan Pembimbingan Akademik.....	2
4. Tujuan Pembimbingan Akademik.....	2
5. Fungsi Pembimbingan Akademik.....	3
6. Nilai-nilai Pembimbingan Akademik	3
BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK	4
BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK	5
BAB IV PROSEDUR KEADMINISTRASIAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK	6
BAB V EVALUASI KINERJA PEMBIMBING AKADEMIK.....	7
KBAB VI KRITERIA PEMBIMBING AKADEMIK.....	8
BAB VII KODE ETIK PEMBIMBING AKADEMIK.....	9
BAB VIII PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

1. Dasar Pemikiran

- a. Salah satu tujuan nasional yang terdapat pada Pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Tujuan tersebut diamanatkan pula dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- c. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- d. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- e. Politeknik adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang jenjang pendidikannya maksimal setara dengan program sarjana.
- f. Selama mahasiswa menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Jakarta diberikan pembimbingan akademik.
- g. Pembimbingan akademik adalah proses pemberian bimbingan dan bantuan kepada individu atau kelompok mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungan kampus serta dapat meningkatkan diri dalam mengikuti kegiatan pendidikan.

2. Latar Belakang Pembimbingan Akademik

- a. UNSRIT sebagai perguruan tinggi, selain mempunyai karakter sebagaimana perguruan tinggi umumnya, juga mempunyai karakter yang berorientasi pada industri.
- b. Mahasiswa perlu memahami hubungan antar mata kuliah sehingga tepat dalam memilih studi kekhususan yang diminati.

- c. Mahasiswa berada pada fase usia dewasa muda yang ditandai oleh berbagai perubahan menuju kematangan biologis, intelektual, emosional, sikap, dan nilai. Pada fase ini, mahasiswa mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal negatif.
- d. Perbedaan mahasiswa dalam kecerdasan, bakat, sosial ekonomi, dan sebagainya dapat menghambat hubungannya dengan lingkungan.
- e. Permasalahan yang dihadapi mahasiswa antara lain strategi belajar, kejenuhan, dosen, teman belajar, buku/bahan belajar dapat membuat mahasiswa frustrasi dan tidak jarang melakukan hal-hal yang merugikan diri, teman, dan lingkungan.

3. Kedudukan Pembimbingan Akademik

- a. Kedudukan pembimbingan akademik berkaitan dengan bidang akademik (Wakil Rektor I) dan bidang kemahasiswaan (Wakil Rektor III).
- b. Kaitan dengan bidang akademik dalam pembinaan yang berhubungan dengan kurikulum, evaluasi, dosen, dan penyelenggaraan kuliah.
- c. Kaitan dengan bidang kemahasiswaan dalam pembinaan yang berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler, beasiswa, pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), dan sebagainya
- d. Pembimbingan Akademik berupa bimbingan secara umum, dan konseling dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kedua bidang tersebut.

4. Tujuan Pembimbingan Akademik

- a. Setiap mahasiswa mempunyai dosen pembimbing akademik (PA) yang pengangkatannya ditetapkan dengan surat keputusan Rektor atas usulan ketua jurusan.
- b. Pembimbingan akademik bertujuan membantu mahasiswa mencapai perkembangan yang optimal, baik akademik, psikologis, maupun sosial.
- b. Pembimbingan akademik merupakan pelayanan bimbingan dan konseling agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan akademis secara memadai dengan mencapai prestasi yang optimal.

5. Fungsi Pembimbingan Akademik

- a. *Fungsi pencegahan*; mengadakan pencegahan timbulnya masalah yang dapat menghambat perkembangan mahasiswa.
- b. *Fungsi penyaluran*; membimbing mahasiswa untuk mencapai prestasi
- c. Yang setinggi-tingginya dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya.
- b. *Fungsi penyesuaian*; membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan peraturan akademik dan mengarahkan cara belajar.
- c. *Fungsi perbaikan*; melaksanakan fungsi-fungsi terdahulu yang telah dilaksanakan jika mahasiswa masih menemui masalah dalam kehidupan kampus.
- d. *Fungsi pengembangan*; melayani mahasiswa dalam mengembangkan pribadinya agar lebih terarah dan mantap dalam proses belajarnya.

6. Nilai-nilai Pembimbingan Akademik

- a. *Rappor*; hubungan yang ditandai dengan keselarasan, kesesuaian, dan kesatuan pendapat antara dosen PA dan mahasiswa.
- b. *Respek*; dosen PA mengakui bahwa setiap individu merupakan kepribadian yang unik dan mempunyai nilai tersendiri untuk dijaga kerahasiannya.
- c. *Akseptansi*; dosen PA menerima mahasiswa apa adanya atau terbuka.
- d. *Empati*; dosen PA berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan mahasiswa.
- e. *Rasa percaya*; rasa saling percaya antara dosen PA dan mahasiswa.
- f. *Tanggung jawab*; mahasiswa bertanggung jawab atas keputusannya berdasarkan pertimbangan dari dosen PA.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

1. Dosen PA memberikan bimbingan dan motivasi, terutama pada awal semester, agar mahasiswa meraih indeks prestasi (IP) yang baik.
2. Dosen PA memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang memiliki tingkat kehadiran rendah untuk menghindari surat peringatan dan *drop out* (DO).
3. Dosen PA memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik rendah dan atau mendapatkan nilai yang rendah pada ujian tengah semester (UTS).
4. Dosen PA membantu mahasiswa untuk mengembangkan sikap dan perilaku belajar yang baik. Untuk itu dosen PA diharapkan dapat:
 - a. Menjadwalkan dan melaksanakan pertemuan berkala untuk mengetahui perkembangan mahasiswa dan membantu memecahkan masalahnya,
 - b. Membuat hubungan yang harmonis dengan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
5. Dosen PA membantu menyelesaikan masalah akademik berupa strategi belajar, penyerapan mata kuliah, komunikasi dengan dosen dan masalah non akademik berupa penyesuaian dengan lingkungan kampus, sosialisasi, keuangan keluarga, lingkungan keluarga, dan dari diri mahasiswa sendiri.
6. Dosen PA memberikan informasi kepada ketua jurusan untuk tindakan lebih lanjut tentang mahasiswa bimbingan yang mempunyai masalah akademik dan tidak mampu diselesaikannya.
7. Dosen PA memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi di bidang pendidikan, penelitian, seni dan budaya dengan target ikut serta dalam kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK

1. Pendekatan dalam pembimbingan akademik dapat bersifat:
 - a. langsung (*directive*); memberikan dan mengarahkan mahasiswa untuk melaksanakan solusi dari dosen PA,
 - b. tidak langsung (*non-directive*); dosen PA mendorong mahasiswa untuk
 - a. menciptakan penyelesaian masalah sendiri,
 - c. campuran (*eklektik*); dosen PA memilih pendekatan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi mahasiswa.
2. Program pelayanan untuk mahasiswa dapat berupa:
 - a. Pelayanan informasi akademik maupun nonakademik untuk mengembangkan diri, studi, dan karier,
 - b. Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk mengembangkan diri, studi, dan karier,
 - c. Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik, maupun nonakademik melalui konseling/konsultasi.
3. Setiap dosen PA membimbing satu kelas selama masa studi yang bersangkutan.
4. Pembimbingan akademik sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu semester, baik secara individu atau kelompok, yang dilaksanakan di awal, tengah, dan akhir semester.
5. Sekretaris jurusan bidang akademik memberikan informasi tentang biodata, ketidakhadiran, daftar nilai dan hal-hal yang terkait dengan perkembangan akademik mahasiswa.
6. Pada setiap pembimbingan akademik, dosen PA mengisi formulir pembimbingan (terlampir).
7. Khusus untuk mahasiswa baru, perlu diberikan informasi tentang:
 - a. Sistem dan peraturan pendidikan politeknik,
 - b. Fasilitas pembelajaran yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa,
 - c. Beasiswa,
 - d. Pelayanan kesehatan,
 - e. Fasilitas minat dan bakat, serta yang lainnya.

BAB IV

PROSEDUR KEADMINISTRASIAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK

1. Ketua Program Studi mengusulkan nama-nama pembimbing akademik kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusan.
2. Rektor menerbitkan surat keputusan penetapan PA.
3. PA melaksanakan pembimbingan akademik sesuai dengan ketentuan pada buku pedoman pembimbingan akademik.

BAB V

EVALUASI KINERJA PEMBIMBING AKADEMIK

1. Dosen PA wajib melaporkan kegiatan pembimbingan akademik secara tertulis kepada ketua jurusan pada akhir semester dengan menggunakan formulir pembimbingan.
2. Setiap dosen PA akan dievaluasi oleh ketua jurusan selanjutnya dilaporkan kepada Rektor.

BAB VI

KRITERIA PEMBIMBING AKADEMIK

1. Pembimbing akademik adalah dosen tetap pada suatu jurusan yang telah berstatus pegawai negeri sipil.
2. Jika sub 1 tidak dapat dipenuhi, Rektor mengambil kebijakan khusus untuk mengangkat dosen PA.

BAB VII

KODE ETIK PEMBIMBING AKADEMIK

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat-istiadat, serta tidak bersikap diskriminatif.
2. Bersikap jujur, lugas, sopan, ramah, dan bertutur kata yang baik, serta tidak melanggar tata susila.
3. Berpenampilan serta berbusana rapi dan sopan.
4. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan tulus.
5. Menepati janji pembimbingan yang telah disepakati bersama.

BAB VIII

PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.